



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 021/Pdt.P/2013/PA.Sly

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

[REDACTED]
[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II

Telah mendengar saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan II dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dibawah Register Nomor 021/Pdt.P/2013/PA.Sly, tanggal 23 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 September 1992 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Imam Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama [REDACTED].
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED] dengan mas kawin 10 gram emas, disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu, [REDACTED], lahir tanggal 11 Mei 1993 (perempuan), [REDACTED], lahir tanggal 14 Juni 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laki-laki), [REDACTED], lahir tanggal 8 Mei 2005 (perempuan) dan [REDACTED], lahir tanggal 28 Juli 2008 (perempuan).

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan sahnyalah pernikahan antara pemohon I ([REDACTED]) dengan pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Subsidi:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED] Nomor [REDACTED] 4 dibubuhi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Saksi pertama: [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena berhubungan keluarga.
- bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar.
- bahwa saksi tahu bahwa yang menikahkan pemohon I dan II adalah Imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED] dihadapan 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], mahar berupa 10 gram emas.
- bahwa saksi tahu pemohon I pada saat itu berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan masing-masing sedang tidak terikat nikah serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II pada saat itu sudah didaftar tetapi petugas tidak melanjutkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian talak sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- bahwasaksi tahu bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon sudah didaftar tetapi tidak dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar.

Saksi kedua: [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan II karena karena berhubungan keluarga.
- bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED] dihadapan saksi [REDACTED] dan [REDACTED].
- bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, bernama [REDACTED] dan mahar berupa 10 gram emas.
- bahwa saksi lihat sejak pemohon I menikah dengan pemohon II telah hidup rukun dan damai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- bahwa saksi lihat pemohon I pada saat itu berstatus jejaka, sedang pemohon II, gadis serta tidak ada hubungan kekerabatan/darah maupun sesusuan.
- bahwa saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II sudah didaftar tetapi pihak petugas tidak melanjutkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan damai sampai sekarang, tidak pernah terjadi perceraian talak.

Bahwa kesaksian keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan II membenarkannya, dan pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yangtercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikandiuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung R.I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan pengesahan nikah pemohon I dan II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengganti pada tanggal 25 September 2013 dan ternyata 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman tersebut tidak ada pihak lain keberatan terhadap pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) dengan dalil-dalil padapokoknya bahwa pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED], dihadapan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, [REDACTED] dan mahar berupa 10 gram emas, namun pemohon tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa yang pokok permasalahan ini dalam perkara ini yaitu apakah perkawinan antara pemohon I dan II dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata pada saat itu pemohon I berstatus janda dan tidak sedang terikat dengan istri lain, sedang pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat dengan suami lain, perkawinan kedua pihak telah didaftar tetapi tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang telah memberikan kesaksian relevan dan bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, keduanya telah hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 4 orang anak sampai sekarang.

Menimbang, dari kesaksian kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992, ternyata perkawinan pemohon I dan II sudah didaftar akan tetapi tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan fakta terbukti pula antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, kekerabatan, perkawinan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I untuk melansungkan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I tidak sedang tidak terikat nikah dengan perempuan lain (istri), demikian pula pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain (suami), sehingga majelis hakim memandang bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab lanatut Thalibin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDAKSI], Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI] Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga pemohon tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat diisbatkan/disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 M, bertepatan tanggal 4 Zulhijah 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Selayar, Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan., S.Ag., M.Ag dan Idris., S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs.H.Mustari M sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis,

TTD

TTD

Muhammad Ihsan., S.Ag., M.Ag

Drs.Hanafie Lamuha

TTD

Idris. S.H.I

Panitera,

TTD

Drs.H.Mustari M.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- A.T.K	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 250.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)